



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, serta memperhatikan perkembangan perekonomian dan indeks harga secara umum, perlu dilakukan peninjauan terhadap tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, penetapan atas perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 80);

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Rawat Jalan, dan atau pelayanan Rawat Inap termasuk Puskesmas Pembantu, dan Pelayanan Pusing (Puskesmas Keliling).
7. Puskesmas Pembantu adalah Puskesmas dengan kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menyangkut bagian wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan Kesehatan keliling yang dilengkapi dengan sarana kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan peralatan kesehatan, serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas guna menunjang dan membantu pelaksanaan kegiatan Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Persalinan Normal adalah proses kelahiran bayi dengan tenaga ibu sendiri tanpa bantuan alat-alat serta tidak melukai ibu dan bayi yang umumnya berlangsung kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
11. Persalinan dengan Penyulit adalah Persalinan sulit atau lama yang disebabkan oleh berbagai kondisi yang berhubungan dengan faktor-faktor yang penting dalam persalinan.

BAB II
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, beberapa ketentuan dalam tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat, diubah.
- (2) Perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2014

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 15 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

| No. | JENIS PERAWATAN | TARIF | KETERANGAN |
|----------|--|--------------------------|---|
| D | PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB | | |
| 1. | Persalinan Normal | Rp 725.000,- | Sudah termasuk pemeriksaan NIFAS/PNC 3 kali |
| 2. | Persalinan dengan Penyulit | Rp. 1.000.000,- | |
| H | PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSLING | | |
| 1. | Jarak Kurang dari 5 Km dari Puskesmas | Rp 45.000,- | |
| 2. | Jarak 5 s.d 10 Km dari Puskesmas | Rp 75.000,- | |
| 3. | Jarak Lebih dari 10 Km dari Puskesmas | Rp 75.000,- + Rp 5.500,- | |

BUPATI BALANGAN, *h*

H. SEFEK EFFENDIE

H. SEFEK EFFENDIE